



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXXXX, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terkait perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dan orang tua mereka masing-masing;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 3 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str pada tanggal 3 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan II:

Nama	: XXXXXXX
Umur	: 17 tahun

Halaman 1 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP (Tamat)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat Kediaman : Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Bener Meriah.

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : XXXXXXXX
Tanggal lahir : 22 Tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat Kediaman : Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat penolakan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 30 September 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan Para Pemohon merasa khawatir akan terjadi perbuatan pergaulan bebas oleh karena itu harus segera dinikahkan;
3. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitupula calon suaminya sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai seorang petani/pekebun dengan penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama XXXXXXXX;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- atau apabila Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon serta anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon serta anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat;

Bahwa, anak Para Pemohon (Calon Istri) yang bernama XXXXXXXX, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja,

Halaman 3 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak telah mengetahui dan memahami dampak negatif pernikahan usia dini sebagaimana yang telah di paparkan Hakim;
- Bahwa anak menyatakan tetap dengan keputusannya untuk menikah dengan XXXXXXXX;
- Bahwa anak menyatakan sudah siap dengan risiko tersebut dan mudah-mudahan risiko tersebut tidak menimpa kami;
- Bahwa anak telah mengenal XXXXXXXX sejak satu tahun dan saat ini diantara kami telah berhubungan dekat;
- Bahwa anak sudah melakukan hubungan badan sehingga harus bertanggungjawab untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, calon suami yang bernama XXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah faham terkait penjelasan yang sudah disampaikan Hakim;
- Bahwa calon suami telah mengenal XXXXXXXX sejak lama dan saat ini keduanya sedang berpacaran;
- Bahwa calon suami mengaku telah menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXXXXX bahkan sudah berhubungan badan;
- Bahwa calon suami sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa orang tua calon suami menyuruh anak untuk bertanggungjawab;

Bahwa, orang tua Calon Suami yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa saat ini anaknya dengan anak Pemohon telah memiliki hubungan yang cukup erat dan berencana untuk menikah;

Halaman 4 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua menyuruh calon suami untuk menikah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan asesmen sosial terhadap calon suami dan calon istri, dan hasil asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial/Psikolog Dinas Sosial serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah telah dilampirkan oleh Pemohon kepada hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX atas nama Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, tanggal 30 September 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 Juli 2012. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 Juli 2012. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 26 Juni 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 Februari 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah

Halaman 5 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 23 Juni 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 04 Desember 2007. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-7);
8. Asli surat rekomendasi nomor XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan, tanggal 28 Oktober 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-8);
9. Asli surat hasil pemeriksaan psikologis nomor XXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Psikolog Pemerintah pada UPTD PPA Bener Meriah, Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-9);
10. Asli laporan hasil asesmen psikolog nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Dinas Sosial, tanggal 22 Oktober 2024, Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-10);

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Halaman 6 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan sehingga harus dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

2. XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;

Halaman 7 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah ketahuan berhubungan sehingga harus dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Halaman 8 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, Para Pemohon dan Anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Laporan Hasil Asesmen Psikologis Pekerja Sosial/Psikolog Dinas Sosial yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah. Maka ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Asesmen atas nama Anak Para Pemohon telah ditemukan kondisi psikologis anak yang normal namun cara berpikir belum dewasa, kognitif anak cukup tapi masih butuh pembinaan, emosional anak sedikit tidak stabil karena usia masih 18 tahun dan psikologi sosial baik dengan adanya dukungan keluarga dengan catatan tidak ada hal yang mendesak untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.10, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 9 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan Fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan ketentuan Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 maka telah terbukti di persidangan Pemohon, anak Pemohon, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah, telah mengajukan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan untuk menikah, telah dilakukan asesmen psikologis dan diindikasikan tidak lagi menempuh masa pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini. Kedua orang tua calon istri telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Halaman 10 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon, kedua calon mempelai, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa pernikahan tersebut sudah layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri;
4. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak mereka;
5. Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
6. Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap untuk menikah;
7. Bahwa anak mengungkapkan bahwa perkawinan ini atas perintah orang tua karena anak sudah hamil;
8. Bahwa terdapat asesmen dari pekerja sosial yang menyatakan bahwa cara berpikir anak belum dewasa, kognitif anak butuh pembinaan dan emosi anak tidak stabil karena faktor usia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "*Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal*", maka dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*;

Halaman 11 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak laki-laki dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun*", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 16 (enam belas) tahun dan calon mempelai laki-laki berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio*, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini harus dinyatakan diterima untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44

Halaman 12 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat kedua calon mempelai telah memenuhi ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai harus ditinjau apakah telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa sumber normatif tersebut menjelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan atas kemampuan. Kemampuan tersebut harus dibaca dari berbagai sisi, termasuk piskis, psikologis, kognitif, emosional dan sosial. Sementara dalam kasus *a quo* yang didasarkan kepada asesmen dari pekerja sosial ditemukan bahwa psikologis, kognitif dan emosi anak belum cukup mampu untuk membangun dan membina rumah tangganya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam fikih Islam tidak ditemukan adanya pembatasan usia pernikahan. Hanya disyaratkan kondisi baligh dan rusyd (memahami), oleh karena itu, pembatasan usia pernikahan sangat terkait dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Adanya batasan usia tidak bisa menjadi faktor mutlak penolakan kehendak nikah, namun hal tersebut dapat ditinjau kembali secara kasuistik dengan mempertimbangkan kondisi calon mempelai dan kondisi lingkungan di sekitarnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang istimewa/khusus;

Menimbang, bahwa yang menjadi pijakan utama serta asas di dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah keinginan dan kehendak anak serta kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana maksud Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Kehendak anak ini harus

Halaman 13 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada kepentingan terbaik anak berdasarkan faktor-faktor yang ada, termasuk pemenuhan hak-haknya untuk terus berkembang dan berpikir secara baik;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di dalam perkara ini belum menemukan alasan untuk menyimpangi undang-undang perkawinan secara mendesak, selain kondisi anak juga dipandang belum terlalu cakap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, di dalam metode penemuan (*istinbath*) hukum, Hakim harus menemukan prinsip mashlahah di dalam menetapkan hukum terhadap suatu kasus. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat yang bersifat konsensus dan menjadi pengetahuan umum, kemaslahatan tersebut juga harus rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, suatu penetapan tidaklah boleh bertentangan dengan kaidah umum sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa hal normal bagi anak adalah untuk tetap berkembang sesuai dengan kapasitas usia dan pemikirannya. Demikian juga keluarga harus terus mendorong dan memberi perlindungan kepada anak untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Memberi beban berpikir, mental, psikis anak di saat ia belum mampu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Adapun segala kemudharatan yang berpotensi menimpa anak harus dihindari dan dijauhkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus dihapuskan”

Menimbang, bahwa pernikahan dini sesuai realitas sosial merupakan suatu mafsadat dan berpotensi melahirkan mafsadat yang lebih besar jika tetap dinikahkan apabila faktor pendukung bagi anak belum terlalu memadai, termasuk faktor psikologis, kognitif dan emosional. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hendaknya dipilih alternatif lain yang lebih sedikit kemudharatannya, yaitu dengan cara menghindari anak dari pernikahan dini, terlebih di dalam perkara ini calon suami dan calon istri masing-masing menyatakan bahwa keinginan menikah bukanlah muncul dari diri mereka, tetapi dari orang tua atau orang dekat karena mereka sudah diketahui pernah melakukan hubungan badan;

Halaman 14 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat terdapat kepentingan untuk meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Rekomendasi dan asesmen tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor yang masih belum sesuai bagi anak untuk melangsungkan pernikahan, sehingga permohonan dispensasi kawin harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 8 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Sidang,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc.

*Halaman 15 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str*



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp .000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi:	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman,
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Str